



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 250A/OT/2004

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM SARJANA (S.1)
PEMERINTAHAN INTEGRATIF (PIN) UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa upaya pemberdayaan masyarakat pada umumnya dan pedesaan pada khususnya terkendala oleh keterbatasan Sumberdaya Manusia Aparat Pedesaan, Kecamatan dan Dinas/Badan yang bertanggung jawab langsung terhadap peningkatan pembangunan ;
- b. bahwa untuk mengatasi kendala serta mewujudkan maksud pada butir a di atas Universitas Mulawarman membuka pendidikan Program Sarjana (S1) Pemerintahan Integratif (PIN) kerjasama dengan Pemerintahan Propinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur ;
- c. bahwa untuk mengatur pelaksanaan secara akademik dan administrasi, dipandang perlu menetapkan Pembukaan Program Sarjana (S.1) Pemerintahan Integratif pada bidang ilmu yang menaunginya ;
- d. bahwa berhubungan dengan butir a b dan c tersebut di atas perlu diatur dan diterbitkan surat keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Unmul ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 95/KMK.03/1998 Tentang Tata cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Perguruan Tinggi ;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 234/U/2000, Tentang Pendirian Perguruan Tinggi ;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil belajar ;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
9. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 Tentang Pedoman Pembukaan Program Studi atau Jurusan berdasarkan Kepmendiknas Nomor 234/U/2000 ;
10. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.

Memperhatikan : Kerangka Acuan MOU antara Universitas Mulawarman dengan Pemerintahan Propinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur Nomor 6828/PP/2004 tanggal 18 September 2004

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membuka Pendidikan Program Sarjana (S.1) Pemerintahan Integratif (PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Kerjasama dengan Pemerintahan Propinsi dan Kabupaten Kota se Kalimantan Timur Tahun 2004 ;
- Kedua : Menunjuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Mulawarman sebagai penyelenggara Pendidikan Program Sarjana (S.1) Pemerintahan Integratif Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Hal-hal yang bersifat Teknis Akademik dan Administasi yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut melalui keputusan tersendiri ;
- Keempat : Pembiayaan yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan diktum pertama keputusan ini, dana dibebankan pada anggaran Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 18 September 2004

Rektor,



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
6. Ketua Lembaga Administrasi Negera di Jakarta ;
7. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda ;
8. Para Bupati/Walikota se Kalimantan Timur ;
9. Pembantu Rektor I Unmul ;
10. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul ;
11. Kepala BKD Propinsi Kalimantan Timur ;
12. Peringgal.